



MEKANISME PENANGANAN PERKARA PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON

**Amin Suhaemin¹, Riswanto², Muhammad Nurhadi³, Septian Tubagus⁴, Moh. Fathoni⁵,
Budi Prasetya⁶, Maemunah⁷**

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

asuha0376@gmail.com, Riswantoabu17@gmail.com, nurhadimuhammad584@gmail.com
SeptianTu01@gmail.com, mfathoni165@gmail.com, abeenr4444@gmail.com,
maemunahmahmud60@gmail.com

Received: 2024-01-28; Accepted: 2024-02-22; Published: 2024-02-29

Abstrak

Mekanisme penanganan perkara adalah suatu rangkaian kerja untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga mencapai hasil yang maksimal. Dengan adanya mekanisme penanganan perkara akan mempermudah seseorang atau lembaga dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi melalui proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan mekanisme penanganan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, dengan fokus pada aspek-aspek kritis yang mempengaruhi kinerja dan hasil dari penanganan perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama dalam bidang hukum: pendekatan normatif untuk analisis teoritis dan pendekatan empiris dengan pengumpulan data primer. Data diperoleh dari narasumber diantaranya : Jaksa, Polisi, dan Penyidik PNS di Kota Cirebon. Metode pengumpulan data melibatkan studi kepustakaan dan lapangan, dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penanganan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tahapan-tahapan tersebut mencakup penyidikan, penyerahan tersangka dan barang bukti, penuntutan, pelimpahan perkara ke pengadilan negeri, putusan hakim, dan eksekusi jaksa penuntut umum (JPU). Penyidikan menjadi langkah awal yang penting untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait perkara pidana. Setelahnya, tersangka dan barang bukti diserahkan kepada kejaksaan untuk proses selanjutnya. Kejaksaan kemudian melakukan penuntutan berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan. Setelah proses penuntutan, perkara akan dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk persidangan. Putusan hakim menjadi titik penting, di mana tersangka dinyatakan bersalah atau tidak. Akhirnya, eksekusi dilakukan sesuai dengan putusan hakim oleh JPU. Proses ini mencerminkan pentingnya pengumpulan bukti, proses yang adil, dan penerapan putusan pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Kata Kunci: *Mekanisme, Penanganan, Perkara Pidana*

Abstract

The case handling mechanism is a series of work to solve a problem related to the work process to reduce failures so as to achieve maximum results. This study aims to investigate the mechanism of handling criminal cases in the Cirebon City District Attorney's Office, focusing on critical aspects that affect the performance and results of handling the case. This study uses two main approaches in the field of law: a normative approach to theoretical analysis and an empirical approach with primary data collection. Data was obtained from sources such as prosecutors, police, and civil servant investigators in Cirebon City. The data collection method involves literature and field studies, with qualitative analysis. The results of the study explained that the handling of criminal cases at the Cirebon City District Attorney's Office involves several stages that must be passed in accordance with applicable legal provisions. These stages include investigation, submission of suspects and evidence, prosecution, transfer of cases to district courts, judges' decisions, and execution of public prosecutors. Investigation is an important first step to collect evidence and information related to criminal cases. After that, the suspect and evidence were handed over to the procuratorate for further proceedings. The prosecution then conducts prosecutions based on the evidence that has been collected. After the prosecution process, the case will be transferred to the district court for trial. The judge's verdict becomes an important point, where the suspect is found guilty or not. Finally, the execution was carried out in accordance with the judge's ruling by the JPU. This process reflects the importance of evidence collection, fair process, and the application of court decisions in upholding law and justice

Keywords: *Mechanism, Handling, Criminal Case*

Copyright © 2020 EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance

LATAR BELAKANG MASALAH**A. PENDAHULUAN**

Dalam menghadapi dinamika permasalahan hukum dan keadilan, penanganan perkara pidana menjadi suatu aspek krusial dalam sistem peradilan. Kejaksaan Negeri Kota Cirebon sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran sentral dalam menjalankan mekanisme penanganan perkara pidana. Keberhasilan dalam menangani perkara pidana tidak hanya mencerminkan efisiensi dan efektivitas lembaga penegak hukum, tetapi juga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Pelaksanaan penegakan hukum merupakan suatu kewajiban agar masyarakat dapat memahami dan menginternalisasi hak serta kewajiban mereka, serta menghormati norma hukum. Masyarakat harus memiliki pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban mereka, sekaligus menghormati hukum. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat warga masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum, kurang memahami hak dan kewajibannya dengan benar, sehingga tindakan mereka dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali terlihat adanya warga negara yang tidak menghormati hukum, atau memiliki pemahaman yang salah terkait hak dan kewajiban mereka. Dalam konteks ini, perlu diingat bahwa penilaian terhadap tindakan yang melanggar hukum harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Hal ini senada dengan penelitian (Wullur,

2015). Dalam proses ini, prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) menjadi prinsip yang sangat penting, di mana seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah.

Dengan demikian, penting untuk menekankan bahwa masyarakat perlu benar-benar menghayati hak dan kewajiban mereka, serta menjunjung hukum sebagai landasan perilaku. Proses penegakan hukum juga harus dilakukan dengan cermat dan adil, menghormati hak asasi individu, sebelum menyimpulkan bahwa seseorang telah melanggar hukum.

Pelaksanaan penegakan hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 memiliki beberapa peran kunci. Pasal tersebut memaparkan peran utama sejumlah pihak, seperti penyidik (sebagaimana dijelaskan dalam angka 1), penyidik pembantu (sebagaimana dijelaskan dalam angka 3), penyidik (sebagaimana dijelaskan dalam angka 4), Jaksa (sebagaimana dijelaskan dalam angka 6a), Penuntut Umum (sebagaimana dijelaskan dalam angka 6b), dan Hakim (sebagaimana dijelaskan dalam angka 8). Masing-masing dari pihak yang disebutkan memiliki tugas dan kewenangan yang spesifik, yang harus dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya. Undang-Undang tersebut menguraikan peran dan fungsi setiap entitas dalam konteks penegakan hukum, memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan tugas dan kewenangan mereka.

Sementara itu terkait dengan Kejaksaan dalam Konsiderans huruf b dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga yang terkait dengan kekuasaan kehakiman sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Kejaksaan berfungsi sebagai badan pemerintahan yang menjalankan wewenang negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang. Definisi jaksa sendiri merujuk pada pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, jaksa juga memiliki wewenang lain sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (Saputra et al., 2022).

Prapenuntutan adalah wewenang jaksa penuntut umum untuk meneliti dan mempelajari berkas perkara penyidikan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Kepolisian bertindak sebagai penyidik sedangkan kejaksaan sebagai penuntut umum, hal ini dikarenakan KUHAP memberikan wewenang yang berbeda. Akibat perbedaan wewenang tersebut berkas perkara yang di buat oleh penyidik harus diteliti terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke persidangan. (Anandia et al., 2019). Namun sebelum memasuki tahap penyidikan, kepolisian terlebih dahulu harus menjalankan tahap penyelidikan. Dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Jika langkah-langkah tersebut telah dijalankan, proses selanjutnya dapat berlanjut ke fase penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Wullur, 2015).

Pasal 138 KUHAP mengatur bahwa setelah proses penyidikan selesai, hasilnya akan diserahkan kepada penuntut umum. Penuntut umum kemudian wajib segera memeriksa dan mempelajari hasil tersebut. Dalam waktu 7 hari kerja, penuntut umum diharuskan memberitahukan apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Jika belum lengkap, penuntut umum memiliki kewajiban mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, sambil memberikan petunjuk mengenai hal-hal yang perlu dilengkapi. Dalam waktu 14 hari, penyidik harus telah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum setelah melengkapi petunjuk yang diberikan.

Langkah berikutnya, penuntut umum akan mengajukan berkas perkara bersama tersangka kepada pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan dan putusan apakah tersangka atau terdakwa terbukti bersalah atau tidak bersalah. Jika terbukti bersalah, hakim akan memberikan pidana atau hukuman kepada terdakwa. Sebaliknya, jika terdakwa tidak terbukti bersalah, hakim akan memutuskan untuk membebaskan terdakwa. (Wullur, 2015).

Penanganan perkara pidana memegang peranan penting dalam menjamin keamanan dan keadilan masyarakat, serta memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Selanjutnya, tingginya tingkat kejahatan di wilayah Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menuntut optimalisasi mekanisme penanganan agar dapat menangani kasus-kasus kejahatan dengan beragam jenis. Selain itu, kemungkinan adanya peningkatan beban kerja di kejaksaan karena meningkatnya jumlah perkara pidana dapat mempengaruhi efisiensi penanganan kasus. Sementara itu, dinamika hukum yang terus berkembang memerlukan adaptasi dari Kejaksaan Negeri Kota Cirebon untuk menjaga relevansi dan kesesuaian mekanisme penanganan perkara pidana. Aspek penting lainnya melibatkan akuntabilitas dan transparansi, di mana keterbukaan dalam proses hukum dapat membangun kepercayaan masyarakat dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Terakhir, peran teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi elemen krusial dalam penanganan perkara pidana, dan penting bagi kejaksaan untuk memastikan sistem teknologi yang digunakan mendukung efisiensi dan kecepatan proses hukum. Dengan menggali lebih dalam aspek-aspek ini, penelitian dalam jurnal diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki mekanisme penanganan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, dengan fokus pada aspek-aspek kritis yang mempengaruhi kinerja dan hasil dari penanganan perkara tersebut. Kondisi geografis dan demografis Kota Cirebon yang beragam, ditambah dengan dinamika sosialnya, menambah kompleksitas dalam penanganan perkara pidana. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terkait mekanisme penanganan perkara pidana di kejaksaan menjadi penting agar mampu menghasilkan keputusan yang adil dan efisien.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme penanganan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Temuan-temuan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi pihak kejaksaan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam menegakkan hukum. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem penegakan hukum, sehingga masyarakat dapat merasakan keadilan yang sejati.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan utama dalam bidang hukum, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis aspek hukum secara teoritis, sedangkan pendekatan empiris melibatkan pengumpulan data primer secara langsung. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber data primer dan sekunder. Narasumber penelitian terdiri dari Jaksa dari Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Polisi dari Kepolisian Resor Kota Cirebon Utara Barat, serta Penyidik PNS dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, dengan pengolahan data menggunakan proses pengumpulan, klasifikasi, dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mekanisme penanganan perkara pidana di kejaksaan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahapan-tahapan tersebut meliputi penyidikan, penyerahan tersangka dan barang bukti, penuntutan, pelimpahan perkara ke pengadilan negeri, putusan hakim, dan eksekusi jaksa penuntut umum (JPU). Setiap tahapan tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan penegak hukum harus memastikan apakah tahapan tersebut telah dilaksanakan atau belum.

Dalam proses tersebut, penyidikan menjadi tahapan awal yang penting untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait perkara pidana yang sedang ditangani. Setelah itu, penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan untuk membawa tersangka beserta barang bukti yang relevan ke kejaksaan guna proses selanjutnya. Selanjutnya, kejaksaan melakukan penuntutan, yaitu mengajukan dakwaan secara resmi terhadap tersangka berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama penyidikan. Setelah proses penuntutan, perkara akan dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk dilakukan persidangan. Putusan hakim kemudian menjadi titik penting dalam proses ini, di mana hakim akan memutuskan apakah tersangka bersalah atau tidak. Terakhir, jika tersangka dinyatakan bersalah, eksekusi oleh jaksa penuntut umum dilakukan sesuai dengan putusan hakim, menegakkan hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, mekanisme ini mencerminkan langkah-langkah yang diambil oleh kejaksaan untuk menangani perkara pidana, menegaskan pentingnya pengumpulan bukti yang kuat, proses yang adil, dan penerapan putusan yang diambil oleh pengadilan. Untuk lebih lengkapnya berikut akan diuraikan mekanisme penanganan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.

1. Penyidikan

Penyidikan perkara pidana menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dibagi menjadi empat bagian yaitu: Tahapan pertama adalah perencanaan, tahapan kedua adalah pengorganisasian, tahapan ketiga adalah pelaksanaan yang meliputi penyelidikan, pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), upaya paksa, pemeriksaan gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka, barang bukti, dan penghentian penyidikan. Tahapan keempat adalah pengawasan dan pengendalian.

Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan

pemeriksaan ditempat kejadian perkara, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat berita acara pemeriksaan, dan pelimpahan perkara.(Wijayanti, 2017). Penyidikan segera dilakukan setelah ada laporan atau pengaduan mengenai adanya tindak pidana. Penyidik yang mendapat laporan atau pengaduan terkait suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana diwajibkan untuk segera memulai tindakan penyidikan yang diperlukan, sesuai dengan Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).(Chandrajaya, 2017).

Penyidik yang dimaksud dalam ketentuan KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan beberapa pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang sesuai dengan undang-undang. Wewenang yang dimiliki oleh penyidik, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b hingga j KUHAP, meliputi:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Mekanisme penyidikan tindak pidana oleh polisi melibatkan beberapa langkah penting yang dimulai dari adanya dugaan terjadinya tindak pidana. Dugaan peristiwa pidana dapat bermula dari berbagai sumber, seperti laporan masyarakat, pengaduan, penangkapan tersangka secara langsung (tertangkap tangan), atau ditemukan oleh petugas dalam kegiatan patroli atau operasi. Setelah dugaan peristiwa pidana teridentifikasi, polisi akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan.

Penyelidikan dilakukan melalui serangkaian kegiatan, termasuk pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP), pengamatan, wawancara dengan saksi dan pihak terkait, pembuntutan terhadap petunjuk atau jejak yang ada, pelacakan terhadap pelaku, penyamaran untuk mendapatkan informasi, serta penelitian dan analisis dokumen yang relevan dengan kasus tersebut. Seluruh kegiatan penyelidikan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengungkap kebenaran tentang tindak pidana yang terjadi.

Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyelidikan dapat ditingkatkan menjadi penyidikan. Tahap penyidikan ini dimulai dengan penyampaian Surat Perintah Penyidikan (SP2HP) kepada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Penyidikan dilakukan selama jangka waktu tertentu, dimana selama proses ini, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan yang lebih lanjut, seperti penggeledahan, pemeriksaan, dan pengumpulan bukti tambahan.

Penyidikan yang dilakukan dimulai dengan memberitahukan kepada penuntut umum bahwa proses penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah dimulai. Secara resmi, pemberitahuan ini disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), sebagaimana diatur dalam Pasal 109 KUHAP. Namun, kekurangan yang sangat menghambat adalah kurangnya ketegasan dalam ketentuan tersebut mengenai kapan tepatnya penyidikan harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Setiap kali penyidik menjalankan tugasnya

dalam lingkup wewenang sesuai dengan Pasal 75 KUHAP, tanpa mengabaikan ketentuan undang-undang lainnya, mereka harus selalu membuat berita acara tentang pelaksanaan tugas tersebut.

Jika dalam proses penyidikan tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menindaklanjuti atau jika peristiwa yang diselidiki bukanlah peristiwa pidana, maka penyidik akan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Dalam situasi ini, setelah surat perintah penghentian diterbitkan, penyidik akan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya. Jika korban atau keluarganya tidak menerima keputusan untuk menghentikan penyidikan, mereka memiliki hak untuk mengajukan praperadilan kepada ketua pengadilan sesuai dengan yurisdiksi wilayahnya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme penyelesaian keberatan tersebut diatur dalam Pasal 77 butir a KUHAP tentang praperadilan. (Wullur, 2015).

Selama proses penyidikan, tersangka memiliki hak untuk didampingi oleh pengacara atau kuasa hukumnya. Setelah proses penyidikan selesai, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah tersangka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, seperti penuntutan atau penghentian perkara. Dalam gelar perkara ini, penyidik akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses penyidikan untuk menentukan langkah selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, mekanisme penyidikan tindak pidana oleh polisi mencakup serangkaian langkah yang sistematis dan terencana untuk mengungkap kebenaran serta menegakkan hukum dengan adil dan tepat.

Dalam gelar perkara untuk menentukan tersangka yang harus dipenuhi dalam proses penyidikan adalah:

a. Administrasi Penyidikan

Administrasi Penyidikan sendiri merupakan salah satu aspek penting dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Beberapa dokumen dan prosedur yang terkait dengan administrasi penyidikan antara lain:

- 1) Surat Perintah Penyidikan (Sprindik): Dokumen yang dikeluarkan oleh penyidik untuk memulai penyidikan terhadap suatu kasus pidana.
- 2) Rencana Penyidikan (Ren Sidik): Dokumen yang berisi rencana langkah-langkah penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik.
- 3) Surat Perintah Tugas (Sprin Tugas): Dokumen yang dikeluarkan oleh atasan penyidik untuk memberikan tugas tertentu kepada anggota penyidik.

b. Upaya paksa terhadap tersangka dalam proses penyidikan mencakup:

- 1) Dipanggil: Tersangka dipanggil untuk dimintai keterangan. Tersangka harus menerima panggilan tersebut setidaknya 3 hari sebelum waktu yang ditentukan.
- 2) Ditangkap: Jika tersangka tidak datang setelah dipanggil dua kali dengan alasan yang patut dan wajar, polisi dapat menangkapnya.
- 3) Ditahan: Tersangka dapat ditahan untuk jangka waktu maksimal 20 hari, yang dapat diperpanjang hingga 40 hari, untuk keperluan penyidikan.
- 4) Sita: Pengambilan barang bukti atau dokumen oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan.
- 5) Geledah: Pemeriksaan di tempat yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari bukti atau barang yang terkait dengan kasus.

6) Pemeriksaan Surat: Pemeriksaan dokumen atau surat yang relevan dengan kasus.

c. Pemberkasan: Penyusunan berkas perkara yang meliputi sampul berkas, daftar isi, berita acara, pendapat/resume, laporan polisi, dan berita acara setiap tindakan penyidikan, administrasi penyidikan, daftar saksi dan tersangka, serta daftar barang bukti.

d. Penyerahan Berkas Perkara ke JPU.

Setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jika dalam 14 hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh JPU, berkas perkara dianggap lengkap (P21).

e. Penyerahan tersangka dan barang bukti ke JPU

Selanjutnya, tersangka beserta barang bukti akan diserahkan kepada JPU untuk proses penuntutan, atau disebut tahap 2 dalam penanganan kasus pidana.

Setelah proses penyidikan dilakukan oleh tim Penyidik Kepolisian dan berkas perkara serta barang bukti disusun, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) akan diterbitkan dan disampaikan ke Kejaksaan. Setelah berkas perkara dibaca dan diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum dan dianggap lengkap, langkah-langkah selanjutnya termasuk P21, P24, Tahap II, P29, dan P42 akan segera dilaksanakan. (Simamora et al., 2019). Proses tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 107 ayat (1) sampai (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini menunjukkan bahwa proses penyidikan merupakan tahapan awal yang sangat vital dalam penanganan kasus pidana, karena merupakan landasan bagi kejaksaan untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk proses penuntutan selanjutnya. Dengan demikian, tugas penyidik dalam menjalankan proses penyidikan menjadi penting guna memastikan kelancaran dan keberhasilan proses penegakan hukum dalam penanganan perkara pidana.

Bagan 1

Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polisi



2. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Setelah penyidik menyelesaikan proses penyidikan, mereka harus segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Namun, jika penuntut umum menganggap bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, mereka dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan petunjuk untuk melengkapinya. Jika dalam waktu 14 hari setelah diserahkan oleh penyidik, penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai. (Wullur, 2015). Setelah proses penyidikan selesai dan berkas perkara sudah lengkap, tahap selanjutnya adalah penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Penyerahan tersangka dan barang bukti merupakan tahapan penting dalam proses hukum. Setelah penyidikan selesai, penyidik harus menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum. Ini merupakan langkah awal dalam proses lanjutan penanganan perkara di ranah hukum. Penyerahan tersebut memungkinkan penuntut umum untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama penyidikan dan menentukan langkah selanjutnya dalam penuntutan.

Selain itu, penyerahan tersangka dan barang bukti juga memberikan kesempatan bagi penuntut umum untuk memastikan keberlanjutan proses hukum dan memutuskan apakah kasus tersebut layak untuk diajukan ke pengadilan atau tidak. Proses penyerahan ini juga memastikan bahwa tersangka tidak lagi berada di bawah kendali penyidik dan memungkinkan mereka untuk menjalani proses hukum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

3. Tahap Penuntutan

Setelah proses penyidikan selesai, penyidik akan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Saat berkas perkara telah diterima oleh penuntut umum atau dianggap

lengkap olehnya, proses tersebut masuk dalam tahap penuntutan. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dan dalam 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. (Afandi, 2013).

Penuntutan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam suatu proses penegakan hukum yang merupakan suatu usaha guna membentuk, menciptakan suatu tata tertib dan ketentraman dalam masyarakat serta pencegahan dan penindakan setelah terjadinya tindak pidana. (Sulchan & Ghani, 2017). Sementara itu, KUHAP Pasal 1 angka 7 memberikan batasan yang jelas tentang pengertian penuntutan, yaitu: "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan".

Salah satu komponen penting dalam sistem peradilan pidana adalah adanya sub-sistem penuntutan yang dijalankan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai lembaga negara, Kejaksaan Republik Indonesia berperan sebagai bagian dari aparat penegak hukum yang memiliki fungsi utama sebagai penuntut umum. (Daeng M. et al., 2023). Dalam menjalankan fungsi penuntutan, jaksa bertindak atas nama negara dan bertanggung jawab sesuai dengan hierarki yang ditetapkan. Dalam proses penuntutan, jaksa harus didukung oleh bukti yang sah, dengan tujuan mencapai keadilan dan kebenaran yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Selama menjalankan tugasnya, jaksa harus beroperasi sesuai dengan hukum, menghormati norma agama dan moral, serta mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai bagian yang berperan dalam tahap penuntutan, Kejaksaan diharapkan dapat menegakkan efek jera kepada pelaku dengan penerapan hukuman yang diusulkan oleh Jaksa Penuntut Umum, sambil tetap memastikan bahwa hak-hak pelaku tetap terlindungi. (Viera Valencia & Garcia Giraldo, 2019).

Dalam menjalankan kewenangannya dalam penuntutan, penuntut umum segera menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Namun, jika penuntut umum menemukan bahwa tidak ada cukup bukti atau bahwa peristiwa tersebut bukanlah tindak pidana, atau jika perkara ditutup secara hukum, penuntut umum akan menghentikan penuntutan dengan menerbitkan suatu surat ketetapan. Jika tersangka berada dalam tahanan ketika surat ketetapan diterbitkan, maka tersangka harus segera dilepaskan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan tersebut akan diberitahukan kepada tersangka. Salinan surat ketetapan juga akan disampaikan kepada tersangka, keluarga atau penasihat hukumnya, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, dan hakim. Jika tersangka atau pihak terkait tidak setuju dengan keputusan tersebut, mereka dapat mengajukan praperadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam BAB X, bagian kesatu KUHAP. Jika kemudian ditemukan alasan baru, penuntut umum dapat memulai kembali proses penuntutan terhadap tersangka.

Penuntutan yang telah selesai harus segera dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri setempat tanpa menunggu waktu yang lama. Pengiriman ini disertai dengan permohonan agar perkara tersebut segera diajukan untuk diadili, dilengkapi dengan surat dakwaan. Surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum harus memiliki tanggal dan tanda tangan dari penuntut umum. Surat dakwaan tersebut harus mencantumkan identitas tersangka dan memberikan uraian yang teliti, jelas, dan komprehensif mengenai tindak pidana yang

didakwakan, termasuk informasi tentang kapan dan di mana tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila penuntut umum bermaksud mengubah isi surat dakwaan, baik untuk keperluan penyempurnaan maupun untuk menarik kembali penuntutannya, perubahan tersebut hanya dapat dilakukan sebelum pengadilan menetapkan tanggal sidang. Revisi terhadap surat dakwaan hanya bisa dilakukan satu kali paling lambat tujuh hari sebelum sidang dimulai. Jika terjadi perubahan pada surat dakwaan oleh penuntut umum, salinan dari surat dakwaan yang diubah harus disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, serta kepada penyidik.

(Wullur, 2015).

4. Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Negeri

Setelah penuntutan dalam suatu perkara pidana telah dilakukan, perkara tersebut akan diajukan ke pengadilan untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim. Setelah majelis hakim ditetapkan, langkah berikutnya adalah menetapkan tanggal sidang. Pemberitahuan tentang tanggal sidang disampaikan oleh penuntut umum kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir jika alamatnya tidak diketahui. Surat panggilan yang berisi tanggal, hari, jam, dan tujuan pemanggilan disampaikan paling lambat tiga hari sebelum sidang dimulai. Surat panggilan untuk terdakwa harus dilengkapi dengan surat tanda penerimaan sebagai bukti bahwa panggilan tersebut telah diterima secara sah dan sesuai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa terdakwa telah dipanggil dengan cara yang sah dan sesuai prosedur hukum.

Jika terdakwa telah dipanggil secara sah namun tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan dapat tetap dilanjutkan, dan hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar terdakwa dipanggil kembali. Jika ada lebih dari satu terdakwa dan tidak semuanya hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat tetap dilakukan. Hakim ketua sidang juga berwenang memerintahkan penangkapan terdakwa secara paksa jika mereka telah dua kali dipanggil secara sah namun tetap tidak hadir.

Terdakwa atau penasihat hukum berhak mengajukan keberatan, menyatakan bahwa pengadilan tidak memiliki yurisdiksi atas perkara mereka, atau bahwa dakwaan tidak dapat diterima, atau bahwa surat dakwaan harus dibatalkan. Setelah memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk memberikan pendapatnya, hakim akan mempertimbangkan keberatan tersebut sebelum mengambil keputusan lanjutan. Jika keberatan diterima, perkara tersebut tidak akan diperiksa lebih lanjut. Namun, jika keberatan tidak diterima atau hakim memutuskan bahwa masalah tersebut dapat diputuskan setelah pemeriksaan lebih lanjut, maka sidang akan dilanjutkan. Terhadap keputusan tersebut, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri. Jika perlawanan diterima oleh pengadilan tinggi, dalam waktu 14 (empat belas) hari, surat penetapan perlawanan tersebut harus memuat pembatalan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa kembali perkara tersebut.

Sistem pembuktian yang digunakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang bersifat negatif (*negatif wettelijk*). (Hamzah, 2018). Hal ini dinyatakan dalam KUHAP Pasal 183 bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuktian harus berdasarkan pada alat bukti yang diakui oleh undang-undang, dan harus disertai dengan keyakinan hakim terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Alat bukti yang diakui ini meliputi:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Selain itu, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga menerapkan prinsip minimum pembuktian (*minimum bewijs*), sebagaimana diatur dalam Pasal 183. Minimum pembuktian ini menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan pada suatu perkara pidana, hakim harus didasarkan pada sejumlah alat bukti. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan minimal dua alat bukti yang harus ada, yang harus didukung oleh keyakinan hakim.

Setelah pemeriksaan dilakukan dan tuntutan pidana serta pembelaan telah disampaikan dalam persidangan, saatnya bagi majelis hakim untuk memberikan putusan. Keputusan majelis hakim dihasilkan melalui musyawarah, yang merupakan kesepakatan yang dicapai secara bulat. Namun, jika kesepakatan bulat tidak dapat dicapai, putusan didasarkan pada suara terbanyak. Jika mekanisme ini masih belum mencapai kesepakatan, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. (Wullur, 2015).

5. Putusan Hakim

Proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan diakhiri dengan penjatuhan putusan akhir atau vonis kepada terdakwa. Dalam putusan tersebut, hakim menyampaikan pendapatnya mengenai pertimbangan yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. (Pelafu, 2017). Putusan adalah penjelasan resmi dari hakim yang disampaikan secara tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Sementara itu, penetapan adalah pernyataan dari hakim yang dibuat dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). (Wullur, 2015). Menurut Pasal 1 ayat (11) KUHAP, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau pembebasan terdakwa dari segala tuntutan hukum sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang ini.

Istilah "pernyataan hakim" mengacu pada keputusan yang dibuat oleh hakim setelah menemukan dasar hukum untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah dan harus dihukum atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Dalam konteks ini, putusan merupakan hasil dari penemuan hukum oleh hakim. Putusan hakim harus didasarkan pada surat dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, dalam merumuskan keputusannya, hakim perlu melakukan musyawarah terlebih dahulu, terutama jika pemeriksaan dilakukan oleh hakim majelis, di mana musyawarah harus didasarkan pada apa yang didakwakan dan dibuktikan dalam persidangan.

Para hakim melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan atau konsensus mengenai suatu perkara pidana serta untuk menentukan status dan peran terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Dalam memberikan pendapat atau suara dalam musyawarah tersebut, seorang hakim diharapkan memberikan argumentasi yang didasarkan pada analisis alat bukti dan fakta yang diungkap selama proses pemeriksaan tindak pidana. Selain itu, dalam

mengeluarkan putusan, seorang hakim juga harus memastikan memenuhi syarat formalitas yang ditetapkan untuk suatu putusan hakim.

Putusan pengadilan dalam perkara pidana berdasarkan KUHP adalah pertama, pemidanaan (*verodeling*) apabila pengadilan atau hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Kedua, putusan bebas (*vrijpraak*) dilaksanakan jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan. Ketiga, lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. (Pelafu, 2017).

6. Eksekusi Jaksa Penuntut Umum

Jaksa bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Proses pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tersebut dilakukan dengan mempertahankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. Jaksa akan menjalankan tugasnya setelah menerima salinan resmi surat putusan pengadilan dari panitera.

Jika terpidana dihukum mati oleh pengadilan, pelaksanaannya tidak dilakukan di depan umum, melainkan berdasarkan peraturan yang diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964 tentang prosedur pelaksanaan hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam sistem peradilan umum dan militer. Sementara itu, jika seseorang dihukum penjara, jaksa akan mengeluarkan surat perintah untuk menjalankan putusan pengadilan, yang kemudian dikirimkan ke lembaga pemasyarakatan. Jika seseorang dihukum penjara dan kemudian dijatuhi hukuman yang serupa sebelumnya, hukuman tersebut akan dilaksanakan secara berturut-turut, dimulai dengan hukuman yang dijatuhkan lebih awal. Prosedur pelaksanaan hukuman penjara disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam upaya untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan pidana terhadap terpidana yang dijatuhi hukuman penjara, tugas tersebut diberikan kepada seorang hakim yang ditunjuk di lingkup pengadilan yang berada di bawah yurisdiksi peradilan umum. Hakim pengawas dan pengamat ini dipilih oleh Ketua Pengadilan untuk masa jabatan dua tahun. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan tepat. Selain itu, pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penilaian yang berguna dalam proses pemidanaan. Proses pengamatan ini juga berlangsung setelah narapidana menyelesaikan masa pidananya. (Wullur, 2015).

Dari uraian tersebut, mengenai mekanisme penanganan perkara pidana oleh jaksa memiliki kesamaan dengan polisi, karena keduanya merupakan bagian dari pranata publik yang menegakkan hukum. Jaksa, dalam konteks sistem peradilan pidana, memainkan peran sebagai awal dari proses peradilan. (M. Yuhdi., 2014). Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum diharapkan memperluas perannya dalam mengokohkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, dan mengatasi tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. (Aritonang, Yohana EV, 2022). Sistem peradilan pidana merupakan metode pengaturan penanganan kejahatan yang melibatkan beberapa institusi, seperti polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. (Aritonang, Yohana EV, 2022).

Oleh karena itu, Kejaksaan memegang peranan krusial sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang berperan penting dalam menegakkan hukum di Indonesia.

Penyidikan dalam perkara pidana ada tahapan untuk sistem peradilan. Lembaga penegak hukum saling berkaitan, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Proses peradilan pidana ini berjalan mengikuti alur yang sistematis. Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia PER-036/1/JA/09/2011 tentang standar operasional prosedur penanganan perkara [tindak pidana](#) umum Pasal 1 Angka 7 menjelaskan, tahap 2 dalam perkara tindakan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada jaksa penuntut umum. Dalam angka 18 peraturan ini menjelaskan, jaksa penuntut umum diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Berdasarkan Pasal 83 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia PER-036/1/JA/09/2011, penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dilaksanakan di daerah hukum Kejaksaan Negeri perkara itu akan disidangkan.

Dalam penyerahan tersangka dan barang bukti, ada dua pengertian. Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti sesuai Pasal 8 Ayat (3) huruf B KUHAP. Penyerahan tersangka dan barang bukti atas permintaan jaksa penuntut umum atau P22 untuk kepentingan pemeriksaan tambahan.


Sebelum terlaksananya tahap 2 penyidikan, penyidik harus memenuhi unsur. Itu unsur yang ada di dalam tahap 1 penyidikan sebelum melanjutkan. Menurut peraturan jaksa agung PER-036/1/JA/09/2011, Pasal 1 angka 6, tahap 1 penyidikan tindakan penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penelitian.

Pasal 92 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia PER-036/1/JA/09/2011 mengatur, jaksa penuntut umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penanganan perkara ini juga memiliki tugas dan tanggung jawab koordinasi dengan penyidik. Menyiapkan matriks perkara, menyatakan sikap, dan menyusun rencana surat dakwaan.

Di tahap ini, jaksa penuntut umum akan memeriksa kelengkapan dari berkas yang telah dilimpahkan ini. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, jika berkas yang diterima jaksa penuntut umum masih kurang lengkap, maka akan memberikan kode P18 mengembalikan berkas itu kepada penyidik. Jika pemeriksaan berkas telah lengkap, jaksa penuntut umum memberikan kode perkara P21, Artinya, perkara itu diproses tahap 2 penyidikan.

Bagan 2

Mekanisme Penangan Perkara Pidana Di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon



KESIMPULAN

Kejaksaan memiliki mekanisme penanganan perkara pidana yang meliputi beberapa tahapan penting. Tahapan tersebut termasuk penyidikan, penyerahan tersangka dan barang bukti, penuntutan, pelimpahan perkara ke pengadilan negeri, putusan hakim, dan eksekusi oleh jaksa penuntut umum (JPU). Penyidikan merupakan tahapan awal yang penting untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait perkara pidana. Setelah itu, tersangka dan barang bukti diserahkan kepada JPU untuk proses penuntutan. JPU kemudian mengajukan dakwaan secara resmi berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama penyidikan. Setelah itu, perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk dilakukan persidangan. Putusan hakim kemudian menentukan apakah tersangka bersalah atau tidak. Jika bersalah, eksekusi dilakukan oleh JPU. Proses ini menegaskan pentingnya pengumpulan bukti yang kuat, proses yang adil, dan penerapan putusan oleh pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, R. (2013). Pengembalian Berkas Perkara Tindak Pidana Dari Kejaksaan Kepada Kepolisian. *Lex Crimen*, *II*(6), 58–69.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/3131/2675>
- Anandia, I. G. A. A. S., Arjaya, I. M., & Karma, N. M. S. (2019). Kewenangan Penyelesaian Berkas Perkara Pidana Dalam Tahap Pra Penuntutan. *Jurnal Analogi*, *1*(2), 0–4.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/2>
- Aritonang, Yohana EV, E. al. (2022). Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai). *Nommensen Law Review*, *01*(01), 14–27.
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/law_review/article/view/593/623
- Chandrajaya, M. S. (2017). Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Terkait Proses Penyidikan Suatu Perkara Tindak Pidana. *Kerta Dyatmika*, *14*(1), 1–14.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1760506>
- Daeng M., M. Y., Frimayanti, S., Rizki, F., Siddik, R. A., & Hulu, L. (2023). Analisis Yuridis Peranan Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Journal on Education*, *5*(4), 11077–11082. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2032>

Hamzah, A. (2018). *Hukum Acara di Indonesia* (Edisi Kedu). Sinar Grafika.

M. Yuhdi. (2014). Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 27(2), 94. <http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5520>

Pelafu, F. L. (2017). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, VI(3), 1–23. <https://www.neliti.com/id/publications/147052/pelaksanaan-putusan-pengadilan-dalam-perkara-pidana-berdasarkan-kitab-undang-unda>

Saputra, D., Kurniawan, Perdana, A. S., & Murbawan, H. (2022). Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 218–237. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.7>

Simamora, S. U., Sinaga, B. N. P. D., & Siregar, H. (2019). Penanganan Perkara Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Orang (Studi di Kejaksaan Negeri Medan) Sarma. *PATIK: Jurnal Hukum*, 07(April 2018), 44–52.

<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/download/281/395/2080>

Sulchan, A., & Ghani, M. G. (2017). Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Anak. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(1), 110–133. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2218>

Viera Valencia, L. F., & Garcia Giraldo, D. (2019). Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Restorative Justice (Studi di Kejaksaan Negeri Lampung Barat). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2. <http://digilib.unila.ac.id/74638/3/Skripsi>

Wijayanti Ika Wiwin, Sukinta, B. B. D. (2017). Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Anak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Wonogiri). *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 6(11), 1–13. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1442443>

Wullur, H. H. . (2015). Peranan Jaksa Terhadap Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap). *Lex Crimen*, IV(2), 32–48. <https://www.neliti.com/id/publications/3242/peranan-jaksa-terhadap-penanganan-tindak-pidana-menurut-kitab-undang-undang-huku>